BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan di Indonesia saat ini semakin pesat seperti dibidang politik, sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Implementasi otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonom. Diberlakukannya otonomi daerah ini dimaksudkan agar daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah otonom. Hal ini diharapkan setiap daerah otonom mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset (Andriani, 2024). Berikut merupakan Rasio Belanja Modal yang dilihat dari jumlah belanja modal dibagi dengan total belanja daerah Periode tahun 2019 – 2022 di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Tabel 1.1 Rasio Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
Tahun 2019 - 2022

| No | Kabupaten/Kota | Rasio Belanja Modal | | | |
|----|---------------------|---------------------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Lampung Barat | 20% | 14% | 13% | 18% |
| 2 | Tanggamus | 14% | 13% | 11% | 15% |
| 3 | Lampung Selatan | 17% | 11% | 12% | 16% |
| 4 | Lampung Timur | 10% | 12% | 10% | 9% |
| 5 | Lampung Tengah | 14% | 9% | 20% | 15% |
| 6 | Lampung Utara | 7% | 5% | 7% | 16% |
| 7 | Way Kanan | 21% | 11% | 9% | 8% |
| 8 | Tulang Bawang | 12% | 10% | 9% | 11% |
| 9 | Pesawaran | 15% | 14% | 11% | 14% |
| 10 | Pringsewu | 16% | 13% | 17% | 12% |
| 11 | Mesuji | 24% | 18% | 16% | 16% |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 28% | 27% | 26% | 18% |
| 13 | Pesisir Barat | 22% | 22% | 25% | 28% |
| 14 | Bandar Lampung | 14% | 12% | 20% | 19% |
| 15 | Metro | 23% | 18% | 14% | 10% |

Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)

Pada tabel 1.1 diatas dijelaskan bahwa persentase rasio belanja modal per masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih tergolong rendah. Menurut Permendagri No 27 Tahun 2013 yang membahas tentang Pedoman Penyusunan APBD, menjelaskan ketetapan terkait proporsi belanja modal diberlakukan senilai 30% dari total belanja daerah (Putri & Rahayu, 2019). Namun Berdasarkan tabel di atas, mayoritas pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Lampung pada tahun 2019-2022 mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal hampir rata-rata di bawah 30%.

Berdasarkan fenomena yang sedang terjadi di Lampung kasus APBD triliunan yang dimana Lampung memiliki salah satu proyek di Lampung mangkrak dan telah menghabiskan dana pemerintah hingga miliaran rupiah. Dalam hal ini diketahui, realisasi belanja Provinsi Lampung pada tahun 2022 mencapai Rp. 6,752 triliun terserap 95,01% jauh diatas rata – rata provinsi yang hanya 87,07%. Meski, serapan

belanja APBD Provinsi Lampung juara tiga nasional tetapi infrastruktu jalan masih banyak yang rusak. Menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung dalam hal ini tentunya kinerja APBD harus menjalani tahun 2023 dengan penuh kewaspadaan supaya dapat meningkatkan sinergi dengan cermat, tepat dan berdampak pada perokonomian lokal. (https://news.republika.co.id).

Pemerintah daerah menyusun rencana kegiatan, pendapatan, dan belanja daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai acuan pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih terarah dalam menjalankan tugas desentralisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Mardiasmo, 2004). Menjelaskan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dapat digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan, merencanakan berbagai pro-gram dan kegiatan, merencanakan alternatif sumber pembiayaan, serta menga-lokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah yang sebelumnya telah dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Undang - Undang 32 tahun 2004). Tujuan perancangan Angaran Pendapatan Belanja Daerah ini adalah agar pemerintah daerah dapat memperkirakan berapa jumlah besaran pendapatan yang akan diterima dan besaran jumlah pengeluaran yang akan dibelanjakan.

Faktor yang dapat mempengaruhi Belanja Modal adalah Dana Alokasi Umum. Dana alokasi umum atau yang biasa disebut DAU menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat atau APBN yang dialokasikan ke masingmasing daerah di Indonesia dalam hal pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam hal peruwjudan otonomi daerah. Dana alokasi khusus adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang

bertujuan untuk mendanai kegiatan dan membantu kebutuhan daerah yang bersifat khusus untuk keperlun daerah dan sesuai yang diutamakan oleh negara atau pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah (Permatasari & Mildawati, 2016). Menurut Rizal & Siregar (2021) menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa muncul ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Alokasi transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah lebih tinggi dan kurang memperhatikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaannya. Akibatnya pemerintah daerah akan selalu bergantungan dan menuntut transfer yang besar dari pemerintah pusat, bukannya memaksimalkan sumber kekayaan daerahnya tersebut.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan.

Penelitian ini ada replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulaiha, Siti (2019) yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Daerah dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal" Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

terdapat tambahan variabel independen yakni Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2022. Berdasarkan uraian latar belakang dan pentingnya penelitian serta hasil pada variabel terkait pada beberapa penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2022"

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Pada dasarnya ruang lingku penelitian ini variable independent yang di teliti dalam penelitian ini yaitu dana bagi hasil,Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah.sedangkan variable dependen yang di teliti pada penelitian ini yaitu Belanja Modal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka ruang lingkup penelitian ini adalah:

- 1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota provinsi Lampung?
- 2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota provinsi Lampung?
- 3. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota provinsi Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
- 2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang akurat dan relevan serta dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Investor

Diharapkan dapat menjadi informasi bagi investor untuk yang ingin mengetahui pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah di kabupaten/kota provinsi Lampung.

2. Bagi Perusahaan

Manfaat bagi perusahaan adalah dapat memberikan pengetahuan kepada perusahaan tentang pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah di kabupaten/kota provinsi Lampung.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi, dan wawasan teori tentang pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Lampung.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang *grand theory*, variabel y, variabel x, penelitian terdahulu kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi penjelasan tentang sumber data, metode pengumpulan datam populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi data, hasil penelitian data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN